

### **BAB III**

## **INDIKATOR TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PEMBERITAAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK (*ONLINE*)**

### **A. Indikator Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP**

Dalam KUHP, pencemaran nama baik disebut sebagai “penghinaan”, diatur dalam KUHP Bab XVI tentang penghinaan yang termuat dalam pasal 310-321 KUHP. Berikut ini merupakan isi dari pasal-pasal tersebut:

#### **Pasal 310 (1)**

Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

#### **Pasal 310 (2)**

Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

#### **Pasal 310 (3)**

Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

#### **Pasal 311 (1)**

Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

#### **Pasal 311 (2)**

Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 3 dapat dijatuhkan.

Pasal 312

Pembuktian akan kebenaran tuduhan hanya dibolehkan dalam hal-hal berikut:

1. Apabila hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran itu guna menimbang keterangan terdakwa, bahwa perbuatan dilakukan demi kepentingan umum, atau karena terpaksa untuk membela diri;
2. Apabila seorang pejabat dituduh sesuatu hal dalam menjalankan tugasnya.

Pasal 313

Pembuktian yang dimaksud dalam pasal 312 tidak dibolehkan, jika hal yang dituduhkan hanya dapat dituntut atas pengaduan dan pengaduan tidak dimajukan.

Pasal 314 (1)

Jika yang dihina, dengan putusan hakim yang menjadi tetap, dinyatakan bersalah atas hal yang dituduhkan, maka pemidanaan karena fitnah tidak mungkin.

Pasal 314 (2)

Jika dia dengan putusan hakim yang menjadi tetap dibebaskan dari hal yang dituduhkan, maka putusan itu dipandang sebagai bukti sempurna bahwa hal yang dituduhkan tidak benar.

Pasal 314 (3)

Jika terhadap yang dihina telah dimulai penuntutan pidana karena hal yang dituduhkan padanya, maka penuntutan karena fitnah dihentikan sampai mendapat putusan yang menjadi tetap tentang hal yang dituduhkan.

Pasal 315

Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterima kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 316

Pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal sebelumnya dalam bab ini, dapat ditambah dengan sepertiga jika yang dihina adalah seorang pejabat pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang sah.

Pasal 317 (1)

Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang,

diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun,

Pasal 317 (2)

Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 3 dapat dijatuhkan.

Pasal 318 (1)

Barang siapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu perbuatan pidana, diancam karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 318(2)

Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 3 dapat dijatuhkan.

Pasal 320 (1)

Barang siapa terhadap seseorang yang sudah mati melakukan perbuatan yang kalau orang itu masih hidup akan merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 319

Penghinaan yang diancam dengan pidana menurut bab ini, tidak dituntut jika tidak ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan itu, kecuali berdasarkan pasal 316.

Pasal 320 (2)

Kejahatan ini tidak dituntut kalau tidak ada pengaduan dari salah seorang keluarga sedarah maupun semenda dalam garis lurus atau menyimpang sampai derajat kedua dari yang mati itu, atau atas pengaduan suami (istri)nya.

Pasal 320(3)

Jika karena lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak, maka kejahatan juga dapat dituntut atas pengaduan orang itu.

Pasal 321 (1)

Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan atau gambaran yang isinya menghina atau bagi orang yang sudah mati mencemarkan namanya, dengan maksud supaya isi surat atau gambar itu diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 321 (2)

Jika Yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, sedangkan ketika itu belum lampau dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian tersebut.

Pasal 321 (3):

Kejahatan ini tidak dituntut kalau tidak ada pengaduan dari orang yang ditunjuk dalam pasal 319 dan pasal 320, ayat kedua dan ketiga.

Menurut KUHP, suatu tindakan disebut sebuah penghinaan apabila dianggap memperburuk citra dan kehormatan orang lain, sehingga seseorang tersebut merasa dipermalukan karena tuduhan tersebut diketahui banyak orang. Pencemaran nama baik merupakan sebuah tindak pidana dengan delik aduan. Ancaman pidana pencemaran nama baik adalah ancaman penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Indikator pencemaran nama baik secara gamblang dijelaskan dalam Pasal 321 (1). Sejalan dengan isi pasal tersebut, diketahui beberapa indikator pencemaran nama baik menurut KUHP adalah sebagai berikut:

1. Menyiarkan
2. Mempertunjukkan
3. Menempelkan
4. Di muka umum
5. Tulisan atau gambaran
6. Berisi penghinaan
7. Bertujuan agar hal tersebut diketahui umum

## **B. Indikator Pencemaran Nama Baik Menurut UU ITE**

Dalam perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, pencemaran nama baik dapat dilakukan melalui media internet (*online*). Tindak pidana pencemaran nama baik ini diistilahkan sebagai *cyberspace*. Sejalan dengan perkembangan tersebut, pemerintah meregulasi peraturan tentang pencemaran

nama baik khusus untuk *cybberspace* dalam suatu undang-undang yang dikenal dengan UU ITE yaitu Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu Undang Undang nomor 11 tahun 2008. Undang-undang ini mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik yang diterbitkan pada 5 September 2005 dan diumumkan dan diterapkan sejak tanggal 21 April 2008. Kemudian undang-undang ini diamandemen menjadi UU Nomor 19 tahun 2016.

Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tindak pidana pencemaran nama baik merupakan delik aduan. Hal tersebut dijelaskan dalam pembukaan UU ITE tersebut.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Nomor 2/PUU-VII/2009, tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam bidang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik bukan semata-mata sebagai tindak pidana umum, melainkan sebagai delik aduan. Penegasan mengenai delik aduan dimaksudkan agar selaras dengan asas kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Pasal 45 ayat 3 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan isi yang terkandung dalam pasal tersebut, beberapa indikator tindak pidana pencemaran nama baik melalui transaksi elektronik antara lain:

1. Unsur subyektif: Adanya kesengajaan
2. Unsur obyektif
  - a. Tanpa hak

- b. Mendistribusikan
- c. Mentransmisikan
- d. Membuat dapat diakses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik
- e. Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

### C. Indikator Pencemaran Nama Baik Menurut UU Pers

Pencemaran nama baik melalui tulisan yang dibuat oleh pers dikategorikan sebagai delik pers. Delik pers adalah semua kejahatan yang dilakukan melalui sarana pers.<sup>62</sup> Oemar Seno Adji dengan berpedoman kepada pendapat dari W.F.C Van Hattun memberikan tiga kriteria yang harus dipenuhi dalam suatu delik pers, antara lain:

1. Ia harus dilakukan dengan barang cetakan atau diterbitkan;
2. Perbuatan yang dipidana harus terdiri atas penyertaan pikiran atau perasaan;
3. Dari perumusan delik harus ternyata bahwa publikasi merupakan suatu syarat untuk menumbuhkan suatu kejahatan, apabila kenyataan tersebut dilakukan dengan suatu tulisan. Selanjutnya ditegaskan oleh beliau bahwa kriteria yang ketigalah yang khusus dapat mengangkat suatu delik menjadi delik pers, sedangkan tanpa dipenuhinya kriteria tersebut, suatu delik tidak akan memperoleh sebutan delik pers dalam arti yuridis.<sup>63</sup>

Dari ketiga kriteria tersebut, dapat diketahui bahwa suatu delik dapat dikatakan sebagai delik pers apabila kejahatan tersebut disebarluaskan kepada khalayak ramai (dipublikasikan) melalui tulisan. Hal ini sesuai dengan catatan penting yang dirumuskan oleh Sudirma Tebba terhadap pencemaran nama baik,

---

<sup>62</sup> A. Hamzah, I Wayan Suandra, dan B.A Manalu, *Loc.cit.*

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm. 66.

bahwa “pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran yang substansinya berisi pencemaran disebarluaskan kepada umum atau dilakukan di depan umum oleh pelaku”.<sup>64</sup> Dengan demikian, agar menjadi delik pers, pencemaran nama baik itu harus dilakukan dalam suatu produk pers dan harus memenuhi substansi menghina yang bertujuan untuk menyerang kehormatan dan nama baik seseorang.

Parameter atau kriteria delik penghinaan yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan hukum dapat digolongkan ke dalam tindak pidana pencemaran nama baik dalam pemberitaan media massa cetak maupun *online*, yaitu<sup>65</sup>:

1. Adanya pengumuman pikiran dan perasaan yang bersifat menghina seseorang, kelompok, atau golongan tertentu yang dilakukan melalui berita yang dimuat dalam media massa *online*.
2. Pengumuman pikiran dan perasaan yang bersifat menghina melalui berita di media massa *online* itu merupakan perbuatan yang dapat dipidana berdasarkan pasal-pasal penghinaan yang diatur dalam KUHP, sesuai asas legalitas dalam hukum pidana yang diatur dalam pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu “peristiwa pidana tidak akan ada, jika ketentuan pidana dalam undang-undang tidak ada terlebih dahulu.”
3. Pengumuman pikiran dan perasaan yang bersifat menghina melalui berita di media massa *online* itu harus dibuktikan, bahwa segala sesuatunya telah dipublikasikan kepada masyarakat umum.

UU Pers merupakan bentuk dari kebebasan pers. Meskipun demikian, “pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah”<sup>66</sup> Berbeda dengan KUHP atau UU ITE, UU Pers sama sekali tidak menjelaskan tentang tindak pidana pencemaran nama baik dan hanya

---

<sup>64</sup> Sudirma Tebba, 2006, *Hukum Media Massa Nasional, Cetakan I*, Ciputat, Pustaka Irvan. hlm. 20.

<sup>65</sup> A. Hamzah, I Wayan Suandra, dan B.A Manalu, hlm. 18.

<sup>66</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

merupakan sebuah petunjuk atau pedoman wartawan dalam pemberitaan di media massa yang merupakan pelengkap atas isi dari kode etik jurnalistik.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa konsep pencemaran nama baik dalam berita yang dimuat di media massa *online* adalah tulisan yang bersifat melawan hukum yang memiliki keterkaitan yang utuh antara pikiran dan perasaan yang menghina seseorang yang dilakukan dengan tulisan yang dimuat dan dipublikasikan ke masyarakat sehingga menimbulkan kerugian terhadap orang yang diberitakan. Perbuatan pencemaran nama baik ini juga harus dengan pembuktian di pengadilan apakah perbuatan penghinaan itu sungguh-sungguh dilakukan dengan sengaja (*opzet*) atau dilakukan karena lalai (*culpa*). Berdasarkan konsep tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa unsur-unsur pencemaran nama baik dalam berita yang dimuat di koran maupun media massa *online* adalah:

- a. Pernyataan melalui tulisan di koran *online* yang berhubungan dengan kehormatan dan nama baik seseorang
- b. Bersifat melawan hukum
- c. Mengandung unsur niat/kesalahan
- d. Dipublikasikan kepada masyarakat melalui tulisan di Koran atau media massa *online*
- e. Menimbulkan kerugian pada orang yang nama baiknya tercemar.

Untuk menghindari adanya aduan pencemaran nama baik, sebaiknya wartawan media *online* memahami kode etik jurnalistik, UU Pers dan Peraturan Dewan Pers dalam pemberitaan di media *online*.